



**PENETAPAN**

Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

MOCH, SYAFI'UDIN, Tempat/Tanggal Lahir Pasuruan, 17 Maret 1998, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat rembang IV Rt.001 Rw.007, Kel/Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

MUSDALIFA, Tempat/Tanggal Lahir Pasuruan, 15 Juli 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Rembang IV Rt.001 Rw.007, Kel/Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Bil tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Bil tanggal 06 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 5 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 6 November 2024 dibawah Register Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Bil, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Jumat, 9 Oktober 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0581/18/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan antara **MOCH. SYAFI'UDIN** dan **MUSDALIFA**;
2. Bahwa Data Pemohon I tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514151703980001 tertera Pemohon atas nama **MOCH. SYAFI'UDIN**;

Halaman 1 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 389/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Data Pemohon II tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514225705980001 tertera Pemohon atas nama **MUSDALIFA**;
4. Bahwa Data Para Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514150109210005 tertera Kepala Keluarga atas nama **MOCH. SYAFI'UDIN** ( baris 1 kolom 1 ) dan **MUSDALIFA** ( baris 2 kolom 1 ) sebagai Para Pemohon, dan tertera Nama Anak Para Pemohon atas nama **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN** ( baris 3 kolom 1 );
5. Bahwa Para Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-14062022-0104 yang menerangkan bahwa di Pasuruan, 19 Maret 2022, telah lahir atas nama **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN** anak pertama ( 1 ) berjenis kelamin Laki - Laki dari Ayah bernama **MOCH. SYAFI'UDIN** dan Ibu bernama **MUSDALIFA**;
6. Bahwa Para Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 478/481/424.3.19.2.09/20204 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Rembang Tertanggal 4 November 2024, atas nama **JIBRAN** adalah benar – benar anak kandung dari hasil pernikahan sah antara **MOCH. SYAFI'UDIN** dan **MUSDALIFA**;
7. Bahwa Para Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 180/482/424.319.2.09/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Rembang Tertanggal 4 November 2024, Nama Anak Para Pemohon atas nama **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN** yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514150109210005 ( baris 3 kolom 1 ), dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-14062022-0104, dan Nama Anak Para Pemohon atas nama **JIBRAN** yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 478/481/424.3.19.2.09/20204 , menerangkan bahwa Kedua Nama Anak Para Pemohon diatas adalah **Satu Orang Yang Sama**, dan berdasarkan keterangan Pemohon, Nama Anak Pemohon yang digunakan saat ini adalah atas nama **JIBRAN** sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 478/481/424.3.19.2.09/20204;
8. Bahwa Para Pemohon berkehendak untuk mengajukan Permohonan Ganti Nama Anak Para Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514150109210005 ( baris 3 kolom 1 ), dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-14062022-0104 atas nama **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN** diganti menjadi **JIBRAN** sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 478/481/424.3.19.2.09/20204 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 180/482/424.319.2.09/2024;

Halaman 2 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 389/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa alasan diajukan perbaikan Ganti Nama Anak Para Pemohon karena Anak Para Pemohon sering sakit – sakitan dan untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kebingungan di masa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti Nama Anak Para Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514150109210005 ( baris 3 kolom 1 ), dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-14062022-0104 atas nama **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN** diganti menjadi **JIBRAN** sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 478/481/424.3.19.2.09/20204 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 180/482/424.319.2.09/2024;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mengganti Nama anak Para Pemohon yang tertera di KK dan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian Nama anak tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;  
Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;  
Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan pada isi permohonannya;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut:
  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514151703980001 te atas nama MOCH. SYAFI'UDIN, diberi tanda bukti P-1;
  2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514225705980001 tertera Pemohon atas nama MUSDALIFA, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 389/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514150109210005 atas nama Kepala Keluarga atas nama MOCH. SYAFI'UDIN, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0581/18/X/2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan antara MOCH. SYAFI'UDIN dan MUSDALIFA, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak Para Pemohon dengan Nomor : 3514-LT-14062022-0104 atas nama MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 478/481/424.3.19.2.09/20204 dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Rembang Tertanggal 4 November 2024, atas nama JIBRAN adalah benar – benar anak kandung dari hasil pernikahan sah antara MOCH. SYAFI'UDIN dan MUSDALIFA, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 180/482/424.319.2.09/2024 dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Rembang Tertanggal 4 November 2024, menerangkan bahwa nama MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN dengan nama JIBRAN adalah Satu Orang Yang Sama, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat P-1 s/d P-7, tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: 1. ANISYATI dan 2. MUHAMMAD ARIFIN masing-masing saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah;

1. Saksi ASNIYATI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri menikah tahun 2020 dan mempunyai anak bernama MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN;

Bahwa saksi tidak tahu anak para Pemohon lahir tahun berapa;

Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang ada di Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN diganti menjadi JIBRAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 389/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUHAMMAD ARIFIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;

Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah pula memberikan keterangan, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena para pemohon hendak mengganti nama anak para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat pula secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon untuk mengganti Nama Anak Para Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514150109210005 ( baris 3 kolom 1 ), dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-14062022-0104 atas nama MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN diganti menjadi JIBRAN sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 478/481/424.3.19.2.09/20204 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 180/482/424.319.2.09/2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat surat bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2020 dan dikaruniai anak bernama MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN;
2. Bahwa Para Pemohon menyampaikan dipersidangan kalau anak Para Pemohon sering mengalami sakit sehingga Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon dengan nama JIBRAN;

Halaman 5 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 389/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II).

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dengan didukung oleh adanya alat bukti yang cukup dengan berdasarkan sebagaimana Pasal 1866 KUHPerdara/Pasal 164HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum Para Pemohon hendak mengganti nama anal Para Pemohon, berdasar bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi tersebut perlu Hakim uraikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yakni : P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 1867 KUHP merupakan bukti yang otentik dengan berdasar Pasal 1868-1870 KUHPerdara sehingga dapat mendukung pembuktian pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dengan mengacu pada bukti P-6 dan P-7 yang merupakan akta dibawah tangan sebagaimana Pasal 1874 KUHPerdara sehingga diperlukan bukti lainnya untuk mendukung hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat, saksi dan persesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 s.d P-7 merupakan bukti yang dibuat oleh Pembuatnya berdasarkan keterangan sepihak sebagaimana Para Pemohon dan para saksi sampaikan dibuat karena Para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon dan hanya berdasar pemberitahuan semata, namun tidak didukung oleh bukti surat lainnya serta dibuat pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelum memutuskan, mengikuti dan memahami nilai hukum dalam perkara para pemohon dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan mempertimbangkan setiap alat bukti sehingga hakim memperoleh keyakinan dan memandang adil penetapan atau produk yang akan dijatuhkan, diputuskan atau ditetapkan oleh Hakim (vide Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa uraian dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tidak saling berkesesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi serta keterangan Para Pemohon sehingga Para Pemohon tidak dapat membuktikan Permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pembetulan

Halaman 6 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 389/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 100 ayat (3) disebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia sehingga menurut Hakim setiap data kependudukan harus saling mendukung dan saling berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya dan bukan menimbulkan permasalahan yang baru;

Menimbang, bahwa pembetulan pada Kartu Keluarga (KK) peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil uraian permohonan para pemohon tersebut tentang hal ini dipandang tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan uraian serta persesuaiannya dengan alat bukti yang ada, maka oleh karena itu Hakim menilai Permohonan Pemohon ditolak;

Halaman 7 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 389/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena uraian permohonan para pemohon ditolak maka terhadap hal pokok dan lainnya menurut Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, oleh karena Permohonan Pemohon ditolak, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh INDRA CAHYADI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e – litigasi (elektronik) pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh RUDIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RUDIYANTO, S.H.,

INDRA CAHYADI, S.H.,M.H.,

## Perincian ongkos perkara :

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp.75.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan     | : Rp.1.800,00  |
| 4. PNBPN Panggilan       | : Rp.10.000,00 |
| 5. Materai               | : Rp.10.000,00 |
| 6. Redaksi               | : Rp.10.000,00 |

J u m l a h : Rp.136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor : 389/Pdt.P/2024/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)